



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 08 /B/Inst/Bt/1986.

Tentang : PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN BANTUL TAHUN 1986.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang :
1. Bahwa tanggal 20 - Juli - 1831 adalah merupakan Hari Jadi Kabupaten Bantul.
 2. Bahwa dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bantul dipandang perlu diadakan kegiatan yang mengikut sertakan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
 3. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tersebut, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tentang Peran serta masyarakat dalam Peringatan Hari Jadi Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 2 Tahun 1986 tentang Hari Jadi Kabupaten Bantul.
 4. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 98/B/Kep/Bt/1986 tentang Pembentukan Panitia Hari Jadi Kabupaten Bantul Tahun 1986.

M E N G I N S T R U K S I K A N

I. K e p a d a :

1. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Desa se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

U n t u k :

Menyampaikan informasi kepada masyarakat di wilayah kerjanya masing - masing untuk melaksanakan :

- a. Kebersihan, antara lain meliputi : membersihkan Gedung - Gedung/ Kantor-Kantor Pemerintah, tempat-tempat ibadah, rumah-rumah penduduk, membersihkan halaman/ pekarangan dan lingkungan.

b. Kesehatan

- b. Kesehatan, antara lain meliputi : pembuatan lubang sampah, pembuatan sarana air limbah, membuat/ memperbaiki jamban keluarga, slokan patusan dan lain - lain.
- c. Keserasian, antara lain meliputi : Pembuatan/ penataan pagar dan batas pemilikan tanah, meningkatkan keserasian lingkungan dan lain - lain.
- d. Keindahan, antara lain meliputi : penanaman tanaman hias, mengatur tanaman halaman, memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman produktif, merias wajah desa dan jalan umum dan lain - lain.

II. Instruksi ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : B a n t u l.

Pada tanggal : 10 JUL 1986



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

B A N T U L

Moerwanto Soeprapto
MOERWANTO SOEPRAPTO.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
2. Kepala Itwilkab. Daerah Tingkat II Bantul.
3. Kepala Kantor Sospol Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
5. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.

=====bm=====